



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☒ 50234
Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
NOMOR 425.2/02.07.**

Tentang

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN

Sekolah Dasar

"Singapore School Semarang"

Jl. Diponegoro 38 B Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca :** Surat permohonan Yayasan Pendidikan Singapore Semarang
Nomor : 02 / YPSS / SSS / XI / 2006
Tanggal : 1 Nopember 2006
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian SD Singapore School Semarang
- Menimbang :**
- a. Bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Singapore Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian sekolah.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
 2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);
10. Rekomendasi Walikota Semarang Nomor : 421.2 / 6389 tanggal 29 Desember 2006 tentang Ijin Pendirian SD Singapore School Semarang.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan persetujuan kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Singapore Semarang
Alamat : Jl Diponegoro 38 B
Kecamatan Candisari
Kota Semarang

Untuk Mendirikan Sekolah Dasar Swasta :

Nama : SD. Singapore School Semarang
Alamat : Jl. Diponegoro 38 B
Kecamatan Candisari
Kota Semarang

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada dictum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 22 Januari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

Drs. SRI SANTOSO
NIP. 130 911 415

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Candisari Semarang
3. Arsip